



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 44 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN 2014 - 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati Parigi Moutong yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 diperlukan indikator yang menjadi tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur capaian kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pendamping Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2014-2018.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

**BAB II**  
**INDIKATOR KINEJA UTAMA**

**Pasal 2**

Indikator Kineja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2014-2018.

**Pasal 4**

SKPD dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kerjanya wajib mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 6 Januari 2015

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 6 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

**EKKA PONTOH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2015 NOMOR 47**

Lampiran Peraturan Bupati Parigi Moutong

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 - 2018

**MISI 1:**

**Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance)**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	Meningkatnya kualitas SDM aparatur mencapai 60%	1. Persentase PNS yang tamat Pendidikan sesuai jenjang Pendidikan 2. Persentase PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural dan fungsional	
2	Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur hingga mencapai 75%	1. Persentase PNS yang melakukan pelanggaran disiplin 2. Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu	
3	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level "memuaskan"	Indeks kepuasan pelayanan publik	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level "rata-rata baik" untuk seluruh SKPD, dan LAKIP/SAKIP daerah dengan nilai B.	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah	
5	Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"	1. Opini hasil pemeriksaan oleh BPK 2. Persentase peningkatan PAD	

**MISI 2:**

**Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ)**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72-73	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
2.	Meningkatnya angka melek huruf mencapai 95%-96%	Angka melek huruf	
3.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah mencapai 9-10 tahun	Angka rata-rata sekolah	
4.	Meningkatnya angka partisipasi kasar:	Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD=106-107 APK SMP=77-78 APK SMA=63-64	
5.	Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan	1. Angka pendidikan yang ditamatkan 2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 3. Rasio guru terhadap murid 4. Rasio guru terhadap murid per kelas 5. Persentase sekolah dalam kondisi baik	
6.	Meningkatnya angka partisipasi murni:	Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD=93-94 APM SMP=61-62 APM SMA=52-53	
7.	Meningkatnya usia harapan hidup mencapai 67-68 tahun	1. Angka usia harapan hidup 2. Rasio posyandu per satuan balita 3. Rasio puskesmas, Pustu dan Polindes per satuan penduduk 4. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 5. Rasio dokter per satuan penduduk 6. Rasio tenaga medis per satuan penduduk	
8.	Meningkatnya kelangsungan hidup bayi dan kesehatan ibu	1. Angka kelangsungan hidup bayi 2. Angka Kunjungan Bayi 3. Angka Kematian Ibu	

NO	SASARAN	INDIKATOR	SUMBER DATA
9.	Menurunnya balita gizi buruk menjadi 1-0%	Persentase balita gizi buruk	
10.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perempuan yang bekerja dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lembaga Politik</li> <li>-Lembaga Pemerintah</li> <li>-Lembaga swasta</li> </ul> </li> <li>2. Jumlah KDRT</li> <li>3. Jumlah pekerja anak dibawah umur</li> <li>4. Jumlah kekerasan terhadap anak</li> </ol>	
11	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lulusan pelatihan</li> <li>2. Kapasitas pelatihan</li> </ol>	
12	Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama	Rasio tempat ibadah	
13	Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama	Jumlah dai/mubalig/guru mengaji dan pemuka agama yang mendapatkan bantuan dan pembinaan	

**MISI 3:****Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin	
2	Menurunnya persentase penduduk miskin menjadi 10-11%	Persentase penduduk miskin	
3	Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	
4	Menurunnya indeks keparahan kemiskinan	Indeks Keparaharan Kemiskinan	
5	Pertumbuhan ekonomi mencapai 8-9% Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara 3. Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	
6	Meningkatnya PDRB ADH Konstan menjadi 8-9%	1. PDRB ADH Konstan 2. Jumlah investasi	
7	Meningkatnya PDRB per kapita 19 juta – 20 juta	PDRB per kapita	
8	Menurunnya tingkat inflasi mencapai 5%-6%	Tingkat Inflasi	
9	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2%-3%	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	
10	Meningkatnya jumlah koperasi aktif, UMKM dan industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Parigi Moutong	1. Persentase koperasi aktif 2. Jumlah BPR/LKM 3. Persentase UMKM yang dibantu oleh BUMN dan BUMS 4. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHK 5. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri 6. Pertumbuhan industri 7. Cakupan jumlah kelompok pengrajin	

***MISI 4:***

**Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap menjadi 34%-35%  Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap menjadi 61%-62%	Panjang jalan dalam kondisi mantap	
2.	Meningkatnya proporsi jumlah jembatan kondisi mantap	Jumlah jembatan dalam kondisi mantap	
3.	Meningkatnya jumlah gedung/bangunan milik publik	Jumlah gedung/bangunan milik publik	



**MISI 5:**

**Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Menurunnya konflik komunal dan konflik SARA	1. Rasio Jumlah Pol-PP per 10.000 Penduduk 2. Rasio Jumlah Pos Siskamling Per 10.000 Penduduk	
2.	Meningkatnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (organisasi kepemudaan)	1. Jumlah LSM 2. Jumlah klub Olahraga/Seni 3. Jumlah gedung Olahraga/Seni 4. Jumlah Organisasi Pemuda 5. Jumlah Organisasi Olahraga/Seni 6. Jumlah Kegiatan Olahraga/Seni	
3.	Menurunnya tingkat kriminalitas	1. Menurunnya angka Kriminalitas 2. Menurunnya angka demo	
4.	Menurunnya tingkat pelanggaran PERDA	Jumlah pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati yang ditertibkan	

***MISI 6:***

**Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Menurunnya tingkat kerusakan hutan ( <i>deforestation</i> )	1. Persentase kerusakan hutan 2. Persentase rehabilitas hutan dan lahan kritis yang dilakukan	
3.	Menurunnya kasus <i>illegal fishing</i>	Persentase <i>illegal fishing</i>	
4.	Menurunnya kasus <i>illegal mining</i>	Persentase <i>illegal mining</i>	
5.	Meningkatnya luas kawasan yang tertutup pepohonan	Rasio kawasan tertutup pepohonan	
7.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas ruang terbuka hijau	
8.	Meningkatnya luas taman kota	Luas taman kota	
9.	Menurunnya kawasan kumuh di daerah pesisir dan pedalaman	Jumlah kawasan kumuh	
10.	Meningkatnya akses air bersih layak	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih layak	

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>
11.	Meningkatnya sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak	
12. 13	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan (permukiman)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>2. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan</li> <li>3. Ketaatan terhadap RTRW</li> <li>4. Luas wilayah produktif</li> <li>5. Luas wilayah industri</li> <li>6. Luas wilayah banjir</li> <li>7. Luas wilayah kekeringan</li> </ol>	
14	Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Desa yang telah mengikuti kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB)</li> <li>2. Presentase aparaturnya yang bersertifikat Pelatihan Tanggap Bencana</li> </ol>	

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**